

BELANJA TIDAK TERDUGA - TATA CARA
PERBUP KABUPATEN TANGERANG NO. 6 TAHUN 2013
2013

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN
2013.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja tidak terduga pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang, perlu adanya tata cara
pemberian dan pertanggungjawaban sebagai pedoman pengelolaan agar dapat
berjalan dengan baik dan terkoordinasi.

Dasar hukum :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten
Tangerang Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor
10 Tahun 2012, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 48 Tahun 2012.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang :

Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun
Anggaran 2013, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Peruntukan belanja tidak terduga;
3. Tata cara pemberian belanja tidak terduga;
4. Pertanggungjawaban belanja tidak terduga;
5. Ketentuan Penutup.

CATATAN : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;